

BAB III

OBJEK PENELITIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang objek penelitian yang meliputi gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Bandung, gambaran umum birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung, visi dan misi Kota Bandung, reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung, dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, permasalahan kritis terkait 8 area perubahan dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya menggambarkan tentang lokasi yang dijadikan penelitian yaitu menggambarkan tentang kondisi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diantaranya mengurai tentang visi dan misi BPPT Kota Bandung. Mendeskripsikan tentang Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pelayanan Pajak, Satuan Polisi Pamong Praja dan PT. Rajawali Neon.

3.1. Objek Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Bandung

Kota Bandung terletak pada posisi $107^{\circ}36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Secara administratif Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara permukaannya berbukit-bukit. Wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (*Bandung Basin*).

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya lapisan alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian selatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol.

Selama tahun 2014 tercatat suhu tertinggi di kota Bandung mencapai 30,9° C yang terjadi di bulan Oktober. Suhu terendah di kota Bandung pada tahun 2014 adalah 18,3° C yaitu pada bulan September.

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan dan sekitarnya. Namun pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung.

Tabel 3.1. Cuaca dan Curah Hujan di Kota Bandung Menurut Bulan Pada Tahun 2014

Bulan	Temperatur ⁰ C			Curah Hujan	Hari Hujan	LPM %
	Rata-rata	Maks	Min			
1	2	3	4	5	6	7
Januari	22,5	27	20,2	309	27	63
Februari	22,9	27,8	20,2	88,9	17	47
Maret	23,3	29	20	418,7	25	52
April	23,7	29,6	20,4	217,6	22	64
Mei	23,5	29,4	20	176,7	23	58
Juni	23,5	28,9	19,9	195,5	20	57
Juli	23	28,7	19,3	180,6	15	66
Agustus	23,1	29	18,8	119,8	12	77
September	23,7	30,6	18,3	0,6	3	87
Oktober	24,2	30,9	19,5	65	11	64
November	23,6	29,6	19,9	296,5	26	46
Desember	23,7	29,1	20,7	316,4	25	43

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bandung

Selain iklim Kota Bandung dapat digambarkan pula penduduk Kota Bandung menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2014 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2014

Klpk Umur	Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
0 – 4	78171.00	107497.00	67446.00	103075.00	145617.00	210572.00
5 – 9	95252.00	98804.00	99203.00	93323.00	194455.00	192127.00
10 – 14	125021.00	90155.00	110690.00	87327.00	235711.00	177482.00
15 – 19	113339.00	111943.00	107017.00	114825.00	220356.00	226768.00
20 – 24	115149.00	134363.00	100628.00	126340.00	215777.00	260703.00
25 – 29	81715.00	120946.00	72823.00	110911.00	154538.00	231857.00
30 – 34	107673.00	112928.00	103239.00	105970.00	210912.00	218898.00
35 – 39	100977.00	100306.00	109315.00	97635.00	210292.00	197941.00
40 – 44	96452.00	91100.00	101021.00	90074.00	197473.00	181174.00
45 – 49	85055.00	76996.00	93543.00	78762.00	178598.00	155758.00
50 – 54	83728.00	65140.00	85845.00	66638.00	169573.00	132352.00
55 – 59	64757.00	52784.00	53965.00	52779.00	118722.00	105563.00
60 – 64	50601.00	33736.00	44696.00	32491.00	95297.00	66227.00
65 +	62675.00	51206.00	73985.00	62174.00	136660.00	113380.00
Jumlah	1260565.0	1247904.0	1223416.0	1222324.0	2483981.0	2470802.0
	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kota Bandung dalam Angka 2015

Kota Bandung merupakan Kota Metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah Tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan Metropolitan terbesar ke tiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang-kertosusila (Grebangkertosusilo).

Di kota yang bersejarah ini, berdiri sebuah Perguruan Tinggi teknik pertama di Indonesia (*Technische Hoogeschool te Bandoeng* - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), menjadi ajang pertempuran di masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah Ibu Kotanya Asia-Afrika.

Pada tahun 1990 Kota Bandung menjadi salah satu kota paling aman di dunia, hal ini berdasarkan kepada hasil survei majalah *Time*. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk Kota ini, karena pada jaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan *Parijs van Java* karena keindahannya. Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan *mall* dan *factory outlet* yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Pada Tahun 2007, *British Council* menjadikan Kota Bandung sebagai *pilot project* kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mempunyai tujuan utama pariwisata dan pendidikan.

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta

berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung di aliri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian Tengah dan Barat, sedangkan kawasan dibagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Sementara iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5°C , curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.

Secara sejarah dalam sunda bahwa Kata "Bandung" berasal dari kata "*bending*" atau "*bendungan*" karena terbendungnya sungai Citarum oleh *lava* Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama "*Bandung*" diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A.Wiranatakusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota yang lama di Dayeuhkolot.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata "*Bandung*" berasal dari kalimat "*Nga-Bandung-an Banda Indung*", yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-"*Bandung*"-an artinya menyaksikan atau bersaksi. "*Banda*" adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. "Indung" adalah Bumi, disebut juga sebagai "Ibu Pertiwi" tempat "*Banda*" berada. Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai "*Banda*". Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah "Banda Indung", yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada diluar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, "*Nu Nga-Bandung-an*". Yang disebut sebagai *Wasa* atau *Sanghyang Wisesa*, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.

Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangh yang Tikoro.

Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman.

Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur

Jenderal waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung.

Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha pada tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini.

Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini di bakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.

Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama "*Concordia*" (Jl. Asia Afrika, sekarang), berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April-24 April 2005.

Penduduk Kota Bandung menurut Registrasi Penduduk sampai dengan bulan Maret 2004 berjumlah : 2.510.982 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,67 Km²), sehingga kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Komposisi penduduk warga negara asing yang berdomisili di Kota Bandung adalah sebesar 4.301 jiwa. Jumlah warga negara asing menurut catatan Kantor Imigrasi Bandung yang berdiam tetap di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 2.511 orang, sedangkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 5.849 jiwa.

Dari Program Pemerintah dalam hal mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi khususnya di Kota Bandung telah dilaksanakan Program Transmigrasi ke luar Pulau Jawa dengan jenis transmigrasi terbesar adalah Transmigrasi TU sebanyak 76 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 86, sedangkan daerah tujuan Transmigrasi TU adalah Propinsi Riau dan Kalimantan tengah.

Dalam hal membuka kesempatan kerja yang ada pada Bursa Kesempatan Kerja jumlah kesempatan yang paling tinggi adalah dari lulusan SMU. Nampaknya dalam hal ini Pemerintah tetap harus bekerja keras dalam penyediaan lapangan pekerjaan, selain lowongan yang ada terus diciptakan dan kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan.

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan etnis lainnya.

Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama *Batavia*). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini [14] kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, kota Bandung memiliki sarana pelayanan kesehatan yang paling lengkap di Provinsi ini. Sampai tahun 2007, Kota Bandung telah memiliki 30 unit rumah sakit dan 70 unit puskesmas yang tersebar di kota ini, di mana dari 17 unit rumah sakit tersebut diantaranya telah memiliki 4 pelayanan kesehatan dasar sedangkan selebihnya merupakan rumah sakit khusus. Pelayanan kesehatan dasar tersebut meliputi pelayanan spesialis bedah,

pelayanan spesialis penyakit dalam, pelayanan spesialis anak serta pelayanan spesialis kebidanan dan kandungan.

Dari jumlah tenaga medis yang tercatat di kota Bandung dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 86 orang tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Sampai pada tahun 2004, kondisi transportasi jalan di kota Bandung masih buruk dengan tingginya tingkat kemacetan serta ruas jalan yang tidak memadai, termasuk masalah parkir dan tingginya polusi udara. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor diantaranya pengelolaan transportasi oleh pemerintah setempat yang tidak maksimal seperti rendahnya koordinasi antara instansi yang terkait, ketidakjelasan wewenang setiap instansi, dan kurangnya sumber daya manusia, serta ditambah tidak lengkapnya peraturan pendukung.

Sampai tahun 2000 panjang jalan di Kota Bandung secara keseluruhan baru mencapai 4.9 % dari total luas wilayahnya dengan posisi idealnya mesti berada pada kisaran 15-20 %. Pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan dan penataan kawasan mesti menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota untuk menjadikan kota ini menjadi kota terkemuka. Pada 25 Juni 2005, jembatan Pasupati resmi dibuka, untuk mengurangi kemacetan di pusat kota, dan menjadi *landmark* baru bagi kota ini. Jembatan dengan panjangnya 2.8 km ini dibangun pada kawasan lembah serta melintasi Ci Kapundung dan dapat menghubungkan poros Barat ke Timur di wilayah utara kota Bandung.

Kota Bandung berjarak sekitar 180 km dari Jakarta, saat ini dapat dicapai melalui jalan Tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) dengan waktu tempuh antara 1.5 jam sampai dengan 2 jam. Jalan tol ini merupakan pengembangan dari jalan Tol Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi), yang sudah dibangun sebelumnya

Pada awalnya Kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi

menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor industri. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2006, 35.92 % dari total angkatan kerja penduduk kota ini terserap pada sektor perdagangan, 28.16 % pada sektor jasa dan 15.92 % pada sektor industri. Sedangkan sektor pertanian hanya menyerap 0.82 %, sementara sisa 19.18 % pada sektor angkutan, bangunan, keuangan dan lainnnya.

Pada Triwulan I Tahun 2010, Kota Bandung dan sebagian besar kota lain di Jawa Barat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Sebagai faktor pendorong inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang berupa interaksi permintaan-penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat. Walaupun secara keseluruhan laju inflasi pada Kota Bandung masih relatif terkendali. Hal ini terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok sandang, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya, inflasi Kota Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional.

Sementara itu yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih didominasi dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan dari hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah masih belum sesuai dengan realisasi.

Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, Kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, Kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar

bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda, diantaranya Gedung Sate sekarang berfungsi sebagai kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Pakuan yang sekarang menjadi tempat tinggal resmi Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gedung Dwi Warna atau *Indische Pensioenfonds* sekarang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Kantor Wilayah XII Ditjen Pembendaharaan Bandung, Villa Isola sekarang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia, Stasiun Hall atau Stasiun Bandung dan Gedung Kantor Pos Besar Kota Bandung.

Kota Bandung juga memiliki beberapa ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan dan galeri diantaranya Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada tahun 1955 sampai dengan sekarang, Museum Sri Baduga, yang didirikan pada tahun 1974 dengan menggunakan bangunan lama bekas Kawedanan Tegallega, Museum Geologi Bandung, Museum Wangsit Mandala Siliwangi, Museum Barli, Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Gedung Indonesia Menggugat dahulunya menjadi tempat Ir. Soekarno menyampaikan pledoinya yang fenomenal (Indonesia Menggugat) pada masa penjajahan Belanda, Taman Budaya Jawa Barat (TBJB) dan Rumentang Siang.

Kota ini memiliki beberapa kawasan yang menjadi taman kota, selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat di kota ini. Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat diminati oleh masyarakat terutama pada saat hari minggu maupun libur sekolah, kebun binatang ini diresmikan pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan sekarang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari. Selain itu beberapa kawasan wisata lain termasuk pusat perbelanjaan maupun *factory outlet* juga tersebar di kota ini diantaranya, di kawasan Jalan Braga, kawasan Cihampelas, Cibaduyut dengan pengrajin sepatunya dan Cigondewah dengan pedagang

tekstilnya. Puluhan pusat perbelanjaan sudah tersebar di kota Bandung, beberapa di antaranya Istana Plaza Bandung, Bandung Indah Plaza, Paris Van Java Mall, Cihampelas Walk, Trans Studio Mall, Bandung Trade Center, Plaza Parahyangan, Balubur Town Square, Dago Plaza dan Metro Trade Centre. Terdapat juga pusat rekreasi modern dengan berbagai wahana seperti Trans Studio Resort Bandung yang terletak pada lokasi yang sama dengan Trans Studio Mall.

Sementara beberapa kawasan pasar tradisional yang cukup terkenal di kota ini diantaranya Pasar Baru, Pasar Gedebage dan Pasar Andir. Potensi kuliner khususnya tutug oncom, serabi, pepes, dan colenak juga terus berkembang di kota ini. Selain itu Cireng, seblak, batagor juga telah menjadi sajian makanan khas Bandung, sementara Peuyeum sejenis tapai yang dibuat dari singkong yang difermentasi, secara luas juga dikenal oleh masyarakat di pulau Jawa.


Kota Bandung dikenal juga dengan kota yang penuh dengan kenangan sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya, beberapa monumen telah didirikan dalam memperingati beberapa peristiwa sejarah tersebut, diantaranya Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Banceuy, Monumen Kereta Api dan Taman Makam Pahlawan Cikutra.

Masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya merupakan penggemar fanatik atau dikenal dengan istilah bobotoh untuk Persib Bandung, yaitu sebuah klub sepak bola yang bermain di kompetisi Liga Super Indonesia yang berdiri sejak tahun 1933, klub ini menggunakan Stadion Siliwangi namun pada musim kompetisi LSI 2009-2010 Stadion Si Jalak Harupat juga digunakan klub ini untuk pertandingan kandang. Rencananya mulai tahun 2013 Persib Bandung menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di kawasan Bandung Timur sebagai markas dan tempat untuk laga kandang, Selain itu di kota ini terdapat juga beberapa klub sepak bola

lain yang bermain di Liga Super Indonesia yaitu Pelita Bandung Raya. Garuda Speedy Bandung merupakan sebuah klub basket yang bermarkas di kota ini dan bermain pada kompetisi NBL Indonesia.

3.1.2. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung



Sumber : Kurniasih Dewi Tahun 2015

3.1.3. Visi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : **“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Dan Sejahtera”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- a) Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
- b) Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung
- c) Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
- d) Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan

kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, mengandung makna secara tekstual

dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

3.1.4. Misi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah diuraikan tersebut di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

- (1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang di dukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis

- IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
- (3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.
 - (4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

3.1.5. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik. Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik.

Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN (*clean government*) dalam keseluruhan skenario perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun pengalaman Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengertian reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Di Pemerintah Kota Bandung, reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Bandung agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

Walaupun belum dilaksanakan dengan optimal, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan. Seperti prinsip keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui

proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

Kondisi birokrasi Pemerintah Kota Bandung saat ini masih belum ideal seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penting pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Sistem manajemen SDM aparatur di Pemerintah Kota Bandung perlu disempurnakan, serta dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi umum masih terus ditingkatkan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung harus ditingkatkan, layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat harus terus dioptimalkan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung agar dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk para pemangku kepentingan adalah belum tersedianya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan saat ini baru mengacu pada tahapan yang ada di dalam dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP).

Struktur organisasi belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan diagnosis organisasi Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi agar dapat diperoleh organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara unit kerja.

Manajemen sumber daya manusia di Pemerintah Kota Bandung masih dalam proses pengembangan. Beberapa aspek manajemen SDM yang harus segera dibenahi antara lain dalam hal pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sistem penilaian kinerja pegawai.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Masih terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap serta sistem pengendalian internal. Berbagai kelemahan birokrasi yang dihadapi

Pemerintah Kota Bandung tersebut di atas perlu dibenahi melalui program reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan seluruh program/kegiatan yang terdapat di dalam 8 Arena Perubahan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, Pemerintah Kota Bandung akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga permasalahan tersebut. Paling tidak terdapat 8 area perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, pengawasan, penataan peraturan perundang – undangan dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

3.1.6. Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DASAR	TENTANG
Kepres. Nomor 14 tahun 2010; dan Nomor 23 Tahun 2010	Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Internal
Perpres. Nomor 81 Tahun 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014
Permenpan. Nomor 20 Tahun 2010	Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014
Permenpan. Nomor 7 Tahun 2011	Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Permenpan. Nomor 8 Tahun 2011	Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB

Permenpan. Nomor 9 Tahun 2011	Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di K/L dan PEMDA
Permenpan. Nomor 10 Tahun 2011	Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
Permenpan. Nomor 11 Tahun 2011	Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Permenpan. Nomor 12 Tahun 2011	Pedoman Penataan Tata Laksana (<i>Business Process</i>)
Permenpan. Nomor 13 Tahun 2011	Pedoman Pelaksanaan ‘ <i>Quick Wins</i> ’
Permenpan. Nomor 14 Tahun 2011	Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>)
Permenpan. Nomor 15 Tahun 2011	Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja
Permenpan. Nomor 1 Tahun 2012	Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB

Sumber : Kurniasih, Dewi. Tahun 2015.

3.1.7. Permasalahan Kritis Terkait Delapan Area Perubahan di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Permasalahan umum ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan khusus terkait delapan Area Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Kondisi saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik untuk memperbaiki kondisi saat ini yang masih dinilai mempunyai kinerja organisasi yang masih kurang dari aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, dan pencapaian hasil. Kondisi

tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung .

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Masih terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Masih terdapat Peraturan Daerah yang pelaksanaannya kurang efektif;
 - c. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya;
 - d. Masih rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat terhadap hukum.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenangan antar unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan organisasi yang tidak efisien. Selain itu, beban kerja antar unit organisasi masih belum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit organisasi.
4. Penataan Tata Laksana
 - a. Belum semua SKPD memiliki SOP administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Dibidang database kepegawaian
 - 1) Belum akuratnya data pegawai pada database SIMPEG

- 2) Belum optimalnya SDM yang secara khusus bertugas mengolah data SIMPEG
 - 3) Terbatasnya aksesibilitas SIMPEG hanya bagi BKD
 - 4) Belum optimalnya SIMPEG untuk dipergunakan dalam proses administrasi kepegawaian
- b. Dibidang Mutasi
- 1) Belum terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan kepada publik
 - 2) Terciptanya sistem rekrutmen/pengadaan PNS yang terbuka, transparan dan akuntabel
 - 3) Belum optimalnya kinerja unit unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
 - 4) Masih terbatasnya jumlah Jabatan Fungsional Tertentu
- c. Dibidang Disiplin Pegawai
- 1) Perlu penertiban administrasi berkas dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai
 - 2) Proses panggilan untuk penasehatan proses ijin perceraian dari pihak tergugat jarang menghadiri panggilan
 - 3) Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hukuman disiplin di setiap SKPD
 - 4) Lambatnya prosedur penjatuhan hukuman disiplin di SKPD terhadap PNS yang melanggar disiplin
 - 5) Masih lemahnya PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memahami dan mengimplementasikan PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, serta PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

6. Penguatan Pengawasan

Kondisi Pemerintah Kota Bandung saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit

kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistem pengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Belum optimalnya perencanaan kinerja, antara lain sebagai berikut :

- 1) penyusunan sebagian sasaran RPJMD kurang relevan dengan indikator;
- 2) sasaran strategik RPJMD belum seluruhnya memiliki kesinambungan dengan sasaran strategik pada Renstra SKPD;
- 3) Renstra Kecamatan tidak memenuhi kerangka logis (konstruksi perencanaan) mulai dari misi, tujuan, sasaran dan program dan berakibat pada penetapan kinerja Kecamatan yang kurang optimal.

b. Belum optimalnya pengukuran kinerja, ditunjukkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum adanya Reviu IKU Kota Bandung dan IKU SKPD/Kecamatan;
- 2) Aparatur Kecamatan masih kurang memahami perbedaan indikator kegiatan (keluaran), indikator program (hasil/output) dan indikator sasaran (hasil/outcome); dan
- 3) belum dilaksanakannya pengukuran kinerja individu;

c. Belum optimalnya pelaporan kinerja yang ditunjukkan belum seluruh SKPD menyampaikan LAKIP tepat waktu serta kualitas laporan yang belum menggambarkan kinerja.

d. Belum optimalnya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan dengan belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja internal SKPD.

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

a. Standar Pelayanan Publik

Masing-masing SKPD belum memiliki Standar Pelayanan Publik sesuai

- b. Belum terakomodirnya seluruh indikator SPM pada RPJMD Kota Bandung

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 9 Ayat 4 secara eksplisit menyatakan bahwa Rencana pencapaian SPM secara normatif harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Namun Demikian dalam perjalanannya, mengingat keterbatasan waktu dan kendala teknis dalam proses penyusunan RPJMD belum semua Rencana Pencapaian SPM dapat tertuang dalam RPJMD

- c. Perizinan

- (1) Belum adanya inventarisasi kembali terhadap seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Kota Bandung

- (2) Belum Adanya klasifikasi terhadap beberapa jenis perizinan dan Non perizinan kedalam beberapa bentuk kelompok perizinan sehingga akan teridentifikasi Jenis perizinan yang masih berada dalam lingkup Kewenangan Walikota atau sudah dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan beberapa SKPD terkait

- d. Evaluasi Pelayanan Publik

- (1) Belum Seluruh SKPD pemberi pelayanan melakukan survey kepuasan pelanggan/ Indek Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas layanan publik.

3.1.8. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Adapun Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

- 1) Manajemen Perubahan :
 - a) Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan
 - b) Penyusunan dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan
 - c) Pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun
- 2) Penataan Peraturan Perundang – undangan
 - a) Pemetaan peraturan perundang – undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung
 - b) Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih
 - c) Melaksanakan harmonisasi peraturan
 - d) Menyusun JDIH
- 3) Penataan dan penguatan organisasi
 - a) Restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandung
 - b) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan Diklat.
- 4) Penataan tatalaksana
 - a) Penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung
 - b) Pengembangan E-Gov untuk setiap unit kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 5) Penataan Manajemen SDM Aparatur
 - a) Penyempurnaan Anjab
 - b) Penyusunan standar kompetensi jabatan
 - c) Asesmen kompetensi pegawai
 - d) Penataan sistem rekrutmen pegawai
 - e) Pengembangan dan penyempurnaan *database* kepegawaian

- f) Penerapan sistem penilaian kinerja individu
- 6) Penguatan pengawasan
 - a) Pengembangan SPIP
 - b) Peningkatan peran APIP
- 7) Penguatan akuntabilitas Kinerja
 - a) Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung
 - b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - a) Penyusunan standar pelayanan pada unit kerja pelayanan
 - b) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 9) Monitoring dan Evaluasi
 - a) Penyusunan dokumen instrument monitoring dan evaluasi
 - b) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan perencanaan.

3.1.9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Bandung

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2002 Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. Unit tersebut dibentuk sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan. Namun demikian dalam perkembangannya keberadaan dan keefektifan Unit ini masih dirasakan kurang maksimal sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dengan dasar filosofis, bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat dalam proses perizinan perlu dilakukan berbagai perbaikan, meliputi penyederhanaan sistem perizinan, perbaikan pelayanan publik, pemberantasan korupsi dan peningkatan iklim investasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Daerah Kota Bandung membentuk lembaga yang diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih baik.

Lembaga yang dibentuk tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Namun sejalan dengan waktu dan terus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan bidang perizinan bahwa lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) masih dirasakan kurang maksimal sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, pada akhir Tahun 2009 lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dirubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang memiliki struktur lebih ramping sehingga diharapkan lebih dapat memangkas tentang kendala birokrasi.

3.1.9.1. Visi dan Misi BPPT Kota Bandung

Visi BPPT Kota Bandung adalah: “Terpercaya dan Ungul Dalam Pelayanan Perijinan dan Investasi Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat”. Adapun misi BPPT Kota Bandung sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional;
2. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar kota dalam dan Luar Negeri untuk meningkatkan investasi;
3. Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis *government*;

4. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya lokal, responsivitas, reponsibilitas, akuntabilitas, tranparansi, dan kepastian hukum;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal;

Adapun Motto Layanan BPPT Kota Bandung adalah memberikan pelayanan dengan "IKHLAS", (Inovatif, Kreatif, Handal, Layak, Amanah dan Serempak) dalam melayani masyarakat.

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik, BPPT Kota Bandung dalam menetapkan pelayanan perizinan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik, adalah :Kesederhanaan; Kejelasan; Kepastian waktu; Akurasi; Keamanan; Tanggung jawab; Kelengkapan sarana dan prasarana; Kemudahan akses; Kedisiplinan; Kesopanan dan keramahan dan Kenyamanan.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.641-BPPT/ 2010 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Walikota Bandung Kepada Kepala BPPT Kota Bandung, bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung. Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;


- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, maka aparatur BPPT Kota Bandung terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.
- c. Bidang Perizinan I.
- d. Bidang Perizinan II.
- e. Bidang Perizinan III.
- f. Bidang Perizinan IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Tim Teknis.

Adapun uraian tersebut di atas dapat digambarkan pada gambar struktur organisasi BPPT Kota Bandung di bawah ini :

Gambar 3.2. Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung



**Sumber : BPPT Pemerintah Daerah Kota Bandung
(Olahan Peneliti.2016)**

BPPT Kota Bandung bertugas secara administrasi dalam menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan. Pelayanan perizinan terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh badan.

BPPT Kota Bandung ini secara administrasi melayani 24 jenis pelayanan yaitu :Izin Lokasi,Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pemanfaatan Tiang Pancang, Izin Pembuatan jalan masuk pekarangan,

Izin pembuatan jalan masuk di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya, Izin penutupan/ penggunaan trotoar, Berm dan saluran, Izin Pematangan Lahan/ tanah, Izin penggalian ruang milik jalan, Izin pembuangan ruang limbah ke sungai, Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan atau Alur Sungai/ Saluran, Izin Pelaksanaan konstruksi pada Ruang Sungai, Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai, Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Izin Penyelenggaraan Angkutan Kota, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Pengelolaan tempat Parkir, Izin Usaha Titipan, Izin Penyelenggaraan Reklame dan Izin Usaha Angkutan.

Dari ke 24 (dua puluh empat) jenis pelayanan ini dalam pelaksanaannya BPPT menyediakan 4 (empat) Klaster yang masing-masing klaster menetapkan jenis pelayanan yang diberikan sehingga diharapkan tidak terjadi antrian di dalam melakukan transaksi pelayanan, dan selain 4 klaster yang disediakan ada 1 (satu) ruangan khusus bagi masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan di BPPT ruangan ini diperuntukan memandu masyarakat yang melakukan proses pelayanan. Begitu juga ke 24 jenis pelayanan ini sebenarnya sudah bisa dilakukan secara online, karena BPPT Kota Bandung sejak tanggal 28 Mei 2015 sudah memberlakukan proses pelayanan perizinan berbasis on line.

Adapun mekanisme pelayanan pada BPPT Kota Bandung sebagai berikut :

1. Perizinan Baru; pelayanan perizinan baru dilakukan dengan beberapa tahap. Berikut ini adalah tahapan pelayanan perizinan barubjika penandatanganan dokumen izin dilakukan secara elektronik;
 - a. Pendaftaran
 - b. Verifikasi administrasi
 - c. Validasi administrasi

- d. Penyusunan rekomendasi teknis (untuk izin tertentu)
- e. Persetujuan
- f. Pembayaran retribusi (untuk izin tertentu)
- g. Pengisian survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- h. Penandatanganan dokumen Izin
- i. Pencetakan Dokumen Izin
- j. Penyerahan dokumen Izin.

Sedangkan jika penandatanganan dokumen izin dilakukan dengan tanda tangan basah maka mekanisme tahapannya pelayanan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi Administrasi
- c. Validasi Administrasi
- d. Penyusunan Rekomendasi Teknis (untuk izin tertentu)
- e. Persetujuan
- f. Pembayaran Retribusi (untuk Izin tertentu)
- g. Pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- h. Pencetakan dokumen izin
- i. Penandatanganan dokumen Izin
- j. Penyerahan dokumen izin.

Proses pelayanan perizinan baru memakan waktu selambatnya selama 7 hari kerja terhitung sejak dokumen perizinan dan non perizinan diterima secara lengkap dan benar.

2. Perubahan Perizinan

Pelayanan perubahan perizinan dilakukan dengan beberapa tahap. Berikut ini adalah tahapan pelayanan perubahan perizinan jika penandatanganan dilakukan secara elektronik :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi

- c. Validasi administrasi
- d. Penyusunan rekomendasi teknis (untuk izin tertentu)
- e. Persetujuan
- f. Pembayaran retribusi (untuk izin tertentu)
- g. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- h. Penandatanganan dokumen izin
- i. Pencetakan dokumen izin
- j. Penyerahan dokumen.

Sedangkan jika penandatanganan dokumen izin dilakukan dengan tanda tangan basah maka mekanisme tahapan pelayanan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Validasi administrasi
- d. Penyusunan rekomendasi teknis (untuk izin tertentu)
- e. Persetujuan
- f. Pembayaran retribusi (untuk izin tertentu)
- g. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- h. Percetakan dokumen izin
- i. Penandatanganan dokumen izin
- j. Penyerahan dokumen izin.

Khusus untuk pemohon yang melakukan perubahan, wajib menyerahkan dokumen asli terlebih dahulu kepada Tim teknis yang melakukan survei. Dokumen tersebut selambatnya diserahkan langsung 2 hari setelah survei lapangan dilakukan. Proses pelayanan perubahan perizinan membutuhkan waktu selama 7 hari kerja terhitung sejak dokumen perizinan dan non perizinan diterima secara lengkap dan benar.

3. Perpanjangan/ daftar ulang perizinan;

Prosedur pelayanan perpanjangan/ daftar ulang perizinan secara elektronik dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Validasi administrasi
- d. Persetujuan
- e. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- f. Penadatangan dokumen izin
- g. Pencetakan dokumen izin
- h. Penyerahan dokumen izin

Sedangkan Prosedur pelayanan perpanjangan/ daftar ulang perizinan dengan tanda tangan basah dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Validasi administrasi
- d. Persetujuan
- e. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- f. Pencetakan dokumen izin
- g. Penadatangan dokumen izin
- h. Penyerahan dokumen izin

Proses pelayanan perpanjangan/ daftar ulang perizinan dilakukan selambatnya selama 4 hari kerja terhitung sejak dokumen perizinan dan non perizinan diterima secara lengkap dan benar.

4. Salinan Perizinan

Salinan perizinan dapat diberikan untuk dokumen izin yang hilang dan/ atau rusak. Berikut adalah tahapan pelayanan pemberian salinan perizinan secara elektronik :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Validasi administrasi
- d. Pencarian arsip
- e. Pengisian survei indekskepuasan masyarakat

f. Penandatanganan salinan izin
g. Pencetakan salinan izin dan penyerahan salinan izin
Sedangkan tahapan pelayanan pemberian salinan perizinan dengan tanda tangan basah adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Validasi administrasi
- d. Pencarian arsip
- e. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- f. Pencetakan salinan izin
- g. Penandatanganan salinan izin
- h. Penyerahan salinan izin.

Proses pelayanan pemberian salinan izin dilakukan selambatnya selama 4 hari kerja terhitung sejak dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar.

5. Legalisasi Perizinan;

Untuk kepentingan tertentu Badan dapat memberikan legalisasi terhadap salinan (dalam bentuk foto copy) dokumen perizinan. Prosedur pelayanan legalisasi perizinan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Pemilahan tanggal layanan
- d. Validasi administrasi
- e. Penandatanganan dokumen izin yang dilegalisasi
- f. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- g. Penyerahan dokumen izin

Proses layanan legalisasi perizinan dilakukan selambatnya selama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan memperlihatkan dokumen asli kepada petugas layanan informasi dan pengaduan.

6. Pencabutan Perizinan atas permohonan sendiri.

Setiap pemilik izin dapat melakukan permohonan pencabutan izin kepada Kepala Badan. Adapun prosedur dalam melakukan permohonan pencabutan izin tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi administrasi
- c. Pemilihan tanggal layanan
- d. Validasi administrasi
- e. Penandatanganan keputusan pencabutan perizinan
- f. Pengisian survei indeks kepuasan masyarakat
- g. Penyerahan dokumen.

Dengan ditentukannya mekanisme pelayanan tersebut diharapkan dapat dipahami dan diikuti oleh berbagai pihak terkait yang akan melakukan proses pelayanan dengan tujuan agar BPPT dapat memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang ditentukan oleh BPPT tersebut.

Dengan banyaknya jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPT Kota Bandung, peneliti dalam hal ini membatasi hanya dalam 1 jenis pelayanan yaitu jenis pelayanan izin penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan sampai pada penerbitan reklame dalam mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota.

Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame untuk tujuan komersil. Masa berlaku titik reklame jenis billboard paling lama 1 tahun, pemanfaatan titik reklame pada bando jalan paling lama 3 tahun, sedangkan pemanfaatan titik reklame pada jembatan penyebrangan paling lama 5 tahun.

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi;
 - a. Baru dan Perubahan
 - 1) Formulir
 - 2) Surat kuasa
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.
 - b. Daftar Ulang;
 - 1) Formulir
 - 2) Surat Kuasa
2. Persyaratan Yuridis;
 - a. Baru dan perubahan
 - 1) Salinan identitas penanggung jawa
 - 2) Salinan NPWP
 - 3) Salinan izin terkait
 - 4) Salinan sertifikat/ keterangan pemilik/ sewa tanah
 - 5) Salinan akta pendirian badan hukum
 - 6) Salinan PBB tahun terakhir
 - 7) Rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah yang berwenang
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan
 - 9) Surat pernyataan kebenaran dokumen
 - b. Daftar Ulang;
 - 1) Salinan identitas penanggungjawab
 - 2) Salinan NPWP
 - 3) Salinan izin dimohon
 - 4) Salinan izin terkait
 - 5) Salinan sertifikat/ keterangan pemilik/ sewa tanah
 - 6) Salinan aktapendirian badan hukum
 - 7) Salinan PBB tahun terakhir

- 8) Rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah yang berwenang
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan.
3. Persyaratan Teknis;
- a. Baru dan perubahan
 - 1) Rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.
 - b. Daftar ulang;
 - 2) Tidak ada persyaratan teknis.

3.1.10. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota. Dinas Bina Marga dan Pengairan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air;
2. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapanya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur Sungai termasuk bangunan pelengkapanya; bendung, bangunan pembangi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

3.1.11. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang, sebagian bidang pekerjaan umum dan sebagian bidang perumahan. Fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan permukiman;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan permukiman meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendalian, perumahan dan permukiman dan dokumentasi dan pelayanan;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.12. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota. Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Kepala Bidang Pemakaman
 - a. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - b. Seksi Penataan Pembangunan Pemakaman;
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
4. Kepala Bidang Pertamanan
 - a. Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan;

- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan.
- 5. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota
 - a. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Seksi Penghijauan dan Hutan Kota.
- 6. Bidang Dekorasi Kota dan Reklame
 - a. Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a. UPT Pembibitan
 - b. UPT Taman Konservasi Tegallega

Terkait dengan penyelenggaraan reklame berhubungan dengan Bidang Dekorasi Kota dan Reklame. Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang pemukiman dan pertamanan lingkup dekorasi kota dan reklame. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- c. Pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame.

Uraian tugas Bidang Dekorasi Kota dan Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program bidang dekorasi kota dan reklame berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Memantau pelaksanaan kebijakan bidang dekorasi kota dan reklame sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan;
- f. Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang dekorasi kota dan reklame;
- g. Mengkaji dan merumuskan pedoman rekomendasi, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan dekorasi kota dan reklame;
- h. Mengkaji rekomendasi izin reklame sesuai dengan kewenangan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- j. Mengkompulasi dan menganalisis data penyelenggaraan dekorasi kota dan reklame yang terdiri dari ornamen estetika kota seperti patung, tugu, airmancur dan lampu hias;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin reklame sesuai dengan kewenangan;

- l. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang dekorasi kota dan reklame;
- m. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- n. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang dekorasi kota dan reklame sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame lingkup penataan dekorasi kota dan reklame. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan dekorasi kota dan reklame;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penataan dekorasi kota dan reklame;
- c. Pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame yang meliputi pemetaan titik dekorasi kota sesuai tata ruang, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan penataan dekorasi kota;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame.

Uraian tugas Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana teknik operasional dan program kerja pada seksi penataan dekorasi kota dan reklame sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan;
- c. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penataan dekorasi kota;
- d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- e. Melaksanakan pemetaan titik reklame sesuai tata ruang pembangunan;
- f. Mengkompulasi dan menganalisis data dalam lingkup dekorasi kota yang terdiri dan ornamen-ornamen estetika kota seperti patung, tugu, air mancur dan lampu hias serta reklame.
- g. Membuat rencana program dan kegiatan serta menentukan skala prioritas kegiatan dekorasi kota dan reklame;
- h. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan; Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dekorasi kota dan reklame;
- i. Mengidentifikasi tempat dan jalan untuk menyusun kebijakan pelaksanaan reklame insidentil;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan / rekomendasi, koordinasi serta konsultasi dalam rangka penempatan dan pemasangan reklame sebagai bahan tindak lanjut;
- k. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum reklame oleh pimpinan;
- l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame lingkup pengawasan dan pengendalian dekorasi kotadan reklame. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pengendaliandekorasi kota dan reklame;
- c. Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame yang meliputi penertiban reklame dan dekorasi kota dengan melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame.

Uraian tugas Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dan pelaksanaan kebijakan pada seksi pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program berjalan efektif dan efesien;

- c. Menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
- e. Mengkompulsi dan menganalisi data pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- f. Membuat rencana program dan kegiatan serta menganalisis skala prioritas kegiatan sesuai arahan dari atasan langsung;
- g. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan; Membuat kajian bahan rekomendasi pengendalian dekorasi kota dan reklame;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pemeliharaan dan pemantauan dekorasi kota seperti tugu, patung, air mancur dan lampu hias serta penertiban reklame;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penertiban dan penindakan sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota;
- j. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang dekorasi kota dan reklame;
- k. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program seksi pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.13. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat DISYANJAK Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu: Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan.

Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan yang menjadi landasan hukum tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung No.534 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Berdasarkan peraturan Walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah, Sebagai bahan landasan tersebut diatas maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Bandung bertambah menjadi 9 (sembilan) mata pajak. Sebelum adanya pelimpahan wewenangan pajak ke daerah, Pemerintah Kota Bandung hanya memungut dan mengelola 6 (enam) mata pajak daerah, yaitu : 1.

Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; menjadi bertambah 3 (tiga) mata pajak : Pajak Air Tanah, PBB P2 dan BPHTB, sehingga ketentuan-ketentuan yang mengatur perpajakan di Kota Bandung perlu diadakan penyesuaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak;
- b. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi: perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
- c. Pelaksanaan teknis administratif dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- b. Bidang Perencanaan, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Data dan Potensi Pajak; dan
 - 3) Seksi Analisa dan Pelaporan.
- c. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahi:

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan; dan
 3. Seksi Penyelesaian Piutang.
- d. Bidang Pajak Penetapan, membawahi:
- 1) Seksi Penilaian dan Pengaduan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pembukuan; dan
 - 3) Seksi Penagihan
- e. Bidang Pengendalian, membawahi:
- 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Penindakan.
- f. Unit Pelayanan Pemungutan, terdiri atas:
- 1) UPP Bandung Barat;
 - 2) UPP Bandung Utara;
 - 3) UPP Bandung Tengah;
 - 4) UPP Bandung Selatan; dan
 - 5) UPP Bandung Timur
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1.14. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Bandung yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

3.1.15. PT. Rajawali Neon

Rajawali Neon didirikan tahun 1986 di Bandung. Media promosi yang ditawarkan meliputi: Billboard, Neon Box, Neon Sign, Panel Neon, Letter Sign, Etsa, Digital Printing, Running Text, dan jenis reklame lainnya. Konsumen yang memesan ke PT. Rajawali Neon terdiri dari berbagai lembaga pendidikan, partai politik, dan perusahaan yang membutuhkan kegiatan promosi pengiklanan.

PT. Rajawali Neon berlokasi di jalan Sudirman No.727 Bandung. Pihak divisi marketing PT. Rajawali Neon memiliki sumber data hasil transaksional yang terdiri dari data pemesanan dan data penawaran. Data hasil transaksional tersebut kurang efektif dalam mengubah semua data menjadi informasi strategis yang berguna. Sebagai contoh, pihak perusahaan harus mampu meninjau dan menganalisis jumlah peningkatan konsumen yang memesan reklame tertentu pada setiap bulan, artinya pihak perusahaan harus menganalisis masalah tersebut dari sudut pandang dalam kurun waktu tertentu, reklame tertentu dan konsumen tertentu.